



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RSUD KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah dalam kegiatan operasional yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran, BLUD RSUD Kota Baubau dapat mengelola Piutang dan Utang/pinjaman untuk melakukan Perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan Utang/Pinjaman Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Piutang dan Utang/pinjaman Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Baubau;
15. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Baubau;
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KOTA BAUBAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat

- untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Baubau adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Baubau yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam status penuh
 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dan/atau Pemimpin BLUD yang secara teknis medis dan teknis operasional bertanggungjawab pada Wali Kota.
 7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah suatu unit nonstruktural yang bersifat independen bertugas melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi, pendapat, masukan, serta penilaian terhadap pengelolaan BLUD dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
 8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD pada batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
 9. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 10. Penghapusan piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan
 11. Utang/pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut utang/pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 12. Utang/pinjaman jangka pendek adalah merupakan utang/pinjaman BLUD dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun terhitung sejak tanggal transaksi.
 13. Utang/pinjaman jangka panjang adalah merupakan utang/pinjaman BLUD lebih dari 1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
 14. Penanggung Utang kepada BLUD yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau Orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
 15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
 16. Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.
 17. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
 18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 19. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

20. Pejabat Pengguna Anggaran atau Pejabat Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran atau pengguna barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipimpinnya.
21. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Direktur pada Bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD-RSUD.
23. Pendapatan adalah semua pemasukan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi RSUD Kota Baubau untuk melaksanakan piutang dan utang/pinjaman kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pengelolaan piutang dan utang/pinjaman RSUD Kota Baubau agar tidak mengganggu kelancaran likuiditas dan solvabilitas keuangan BLUD dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan BLUD

BAB III PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 3

Piutang dan utang/pinjaman dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif;
- e. bertanggung jawab;
- f. dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat; dan
- g. ada laporan secara berkala.

Bagian Kedua
Piutang BLUD

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan salah satunya yaitu piutang.
- (2) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

Paragraf 2
Administrasi dan Pengelolaan Piutang

Pasal 5

Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang setelah penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Wali Kota dengan dilampiri bukti yang valid dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3
Jenis Piutang

Pasal 7

Jenis piutang pada BLUD dikelompokkan menjadi:

- 1) Piutang pelayanan, antara lain:
 - a. Piutang umum atau perorangan
 - b. Piutang badan dan/atau lembaga:
 1. Piutang jaminan sosial;
 2. Piutang jaminan perusahaan;
 3. Piutang jaminan asuransi; dan
 4. Piutang jaminan lainnya.
- 2) Piutang pelayanan lainnya;
- 3) Piutang non pelayanan, antara lain:
 - a. Piutang pegawai atau karyawan;
 - b. Piutang sewa; dan
 - c. Piutang lainnya.

Paragraf 4
Penyisihan Kerugian Piutang

Pasal 8

- (1) Penyisihan kerugian piutang dilakukan terhadap piutang yang tidak dapat tertagih.
- (2) Penyisihan kerugian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penggolongan kualitas piutang, sebagai berikut:
 - a. kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan ditetapkan sebesar 50% (limapuluh persen); dan
 - d. kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga dan secara komunikasi langsung tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme piutang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Penghapusan Piutang

Pasal 9

- (1) Piutang BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Penghapusan piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghapusan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapus hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.
- (4) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus secara optimal oleh Wali Kota sesuai yang dimaksud pada Pasal 6 dalam peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. laporan proses penagihan; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD dari instansi yang berwenang.
- (2) Usulan penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. laporan proses penagihan;
 - c. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan

- d. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang dari instansi berwenang.
- (3) Pengajuan usulan dan permintaan surat pertimbangan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang BLUD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Piutang BLUD yang dapat dihapuskan dari pembukuan BLUD dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Piutang BLUD yang umurnya lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- b. Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga Utang/Pinjaman BLUD

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Utang/pinjaman BLUD dilakukan sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dan perorangan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek kurang dari 1 (satu) tahun dan pinjaman jangka panjang lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal transaksi, serta tidak boleh melebihi kuasa kerja Direktur.
- (4) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisitkas.
- (5) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan utang/pinjaman BLUD dalam jangka waktu.
- (6) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi atau modal.
- (7) Utang /pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Wali Kota.

Paragraf 2 Jenis Utang/Pinjaman

Pasal 13

- (1) Utang/pinjaman dapat dilakukan oleh RSUD Kota Baubau untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. utang/pinjaman jangka pendek; dan
- b. jangka panjang.

Pasal 14

Utang/pinjaman jangka pendek BLUD meliputi:

- a. Utang/pinjaman terkait dengan uang yang disebut utang/pinjaman atau kredit bank, adalah kewajiban kepada pihak bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus normal operasional BLUD, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatannya;
- b. Utang/pinjaman terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, disebut utang/pinjaman usaha/utang supplier, yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan kebutuhan persediaan atau investasi, penerima jasa pelayanan dan pelayanan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan BLUD;
- c. Pendapatan diterima dimuka, yang merupakan kewajiban yang timbul karena penerimaan uang dari pengguna jasa oleh BLUD sebagai titipan atau jaminan atas pelayanan pelaksanaan aktivitas lainnya;
- d. Utang pajak yaitu pajak yang harus dibayar oleh BLUD dan yang sudah dipungut BLUD tetapi belum disetorkan ke kas negara/daerah; dan
- e. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah diakui hingga tanggal laporan posisi keuangan tetapi dokumen penagihan belum diterima dan dibayar.

Pasal 15

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang adalah pinjaman yang bersumber dari badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dan perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Prosedur utang/pinjaman jangka panjang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Direktur mengajukan usulan kepada Wali Kota; dan
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa studi kelayakan.
- (3) Isi studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. manfaat;
 - d. aspek pasar;
 - e. aspek organisasi dan sumber daya manusia;
 - f. aspek teknis;
 - g. aspek keuangan: jumlah kebutuhan utang/pinjaman, jangka waktu, kemampuan pembayaran, *Internal Rate of Return* (IRR); dan
 - h. kesimpulan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diganti dengan proposal sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberi utang/pinjaman.

Paragraf 3

Persyaratan Utang/pinjaman

Pasal 16

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status BLUD penuh.

Pasal 17

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan utang/pinjaman jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; dan
 - b. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran anggaran tahun berjalan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan utang/pinjaman jangka panjang adalah modal yang akan dibiayai dari utang/pinjaman jangka panjang harus dimuat dalam Rencana Strategis Bisnis BLUD.

Paragraf 4

Kewenangan Atas Pelaksanaan Utang/pinjaman

Pasal 18

- (1) Kewenangan atas pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berupa pinjaman dari lembaga keuangan Bank atau Non Bank diberikan oleh:
 - a. Direktur untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat;
 - b. Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat; dan
 - c. Direktur atas persetujuan Wali Kota untuk peminjaman yang bernilai diatas 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Terhadap pengajuan utang/pinjaman jangka pendek BLUD, persetujuan Wali Kota diberikan setelah diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan yaitu Dinas Kesehatan Kota Baubau.
- (3) Jangka waktu utang/pinjaman yang dilaksanakan tidak boleh melebihi batas masa kerja Direktur yang menandatangani utang/pinjaman tersebut.

Paragraf 5

Monitoring dan Evaluasi Utang/pinjaman

Pasal 19

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan utang/pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman Jangka Pendek maupun Jangka Panjang

- (3) Pelaporan utang/pinjaman merupakan bagian dari laporan keuangan BLUD.
- (4) Dewan Pengawas BLUD melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan utang/pinjaman berdasarkan laporan keuangan BLUD yang telah disusun.

Pasal 21

- (1) BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman jangka panjang setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan ketentuan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam RBA.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan RBA, maka harus dilakukan Perubahan RBA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 10 Agustus 2023

WALI KOTA BAUBAU,


LAODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 10 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


SITI MUNAWAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEK-DA	
2.	ASISTEN I	
3.	DIPUT BLEUD PERUD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR .7.1